



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
  
TENTANG  
SINERGI DAN KOORDINASI PEMERIKSAAN/PENGAWASAN KEUANGAN  
NEGARA DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN  
DALAM RANGKA PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN  
DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

NOMOR 3/NK/X-XIII.2/9/2021

NOMOR MoU-4/K/D2/2021

Pada hari ini, Jumat, tanggal sepuluh, bulan September, tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. AGUNG FIRMAN SAMPURNA, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 31, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. MUHAMMAD YUSUF ATEH, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional;
- c. bahwa PARA PIHAK bermaksud mengefektifkan dan mengefisienkan pelaksanaan pemeriksaan/pengawasan keuangan negara dan pengembangan kapasitas kelembagaan dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai kewenangannya dengan saling memberikan dukungan kerja sama melalui sinergi dan koordinasi.

Selanjutnya, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang sinergi dan koordinasi pemeriksaan/pengawasan keuangan negara dan pengembangan kapasitas kelembagaan dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama dalam melaksanakan tugas dan fungsi PARA PIHAK terkait pemeriksaan/pengawasan keuangan negara dan pengembangan kapasitas kelembagaan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi, termasuk dan tidak terbatas pada:

1. pemanfaatan data dan/atau informasi yang dihasilkan dari sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. pemanfaatan Laporan Hasil Audit dan/atau hasil reviu PIHAK KEDUA untuk kebutuhan PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. pemanfaatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan pemberian Pendapat PIHAK PERTAMA terkait pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk kebutuhan PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. penggunaan tenaga auditor dari PIHAK KEDUA guna melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA dengan tetap memperhatikan ketersediaan tenaga auditor untuk memenuhi kebutuhan penugasan pengawasan PIHAK KEDUA.
  - c. pelaksanaan kerja sama audit (*Joint Audit*) atas permasalahan tertentu.
  - d. meningkatkan penyelenggaraan pengawasan intern oleh PIHAK KEDUA dalam rangka membantu mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan PIHAK PERTAMA.
  - e. koordinasi dalam rangka pemenuhan permintaan penghitungan kerugian negara/daerah dari instansi penegak hukum.
  - f. pendidikan dan pelatihan terkait pengembangan kompetensi SDM pemeriksaan/pengawasan.
  - g. kerja sama PARA PIHAK untuk melakukan penelitian dan pengembangan di bidang pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara/daerah.
  - h. kegiatan lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Mekanisme pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

PEJABAT PENGHUBUNG

Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung sebagai berikut:

- a. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional sebagai pejabat penghubung PIHAK PERTAMA; dan
- b. Direktur Pengawasan Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Reformasi Birokrasi sebagai pejabat penghubung PIHAK KEDUA.

Pasal 5

KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) PARA PIHAK menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diterima dan tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Kerahasiaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dan diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam Nota Kesepahaman ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Nota Kesepahaman ini diperpanjang atau diakhiri.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

Setiap perubahan yang dipandang perlu dan/atau hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam perubahan (amendemen) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP


Pada saat Nota Kesepahaman ini mulai berlaku, Nota Kesepahaman Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 29/NK/X-XIII.2/1/2011 dan Nomor MoU-123/SU/IP/2011 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data/Informasi pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,  
  
AGUNG FIRMAN SAMPURNA

PIHAK KEDUA,  
  
MUHAMMAD YUSUF ATEH